KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN 2024

UNIT ESELON	:	Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
PROGRAM	:	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	:	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	:	2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijkan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
HASIL *(outcome)*	:	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Salah satu tugas dan fungsi Government Public Relations adalah menjaga dan mempertahankan brand image/citra pemerintah. Pencitraan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah aktivitas dalam membangun persepsi publik terhadap pemerintah. Persepsi tersebut bisa bersifat positif atau negatif, artinya kemampuan organisasi pemerintah dalam membangun persepsi positif masyarakatnya sangat menentukan dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis di antaranya.

Meskipun secara umum pencitraan sering di analogikan hanya sebagai sebuah upaya untuk membangun sebuah reputasi dan nama baik. Namun pencitraan tidak datang dengan begitu saja, dalam suatu pencitraan yang diperlukan alur kerja yang sistematis dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Disinilah peran penting proses perencanaan komunikasi publik.

Untuk mendukung aktivitas dimaksud, khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini penting sebagai panduan bagi Government Public Relations dalam merumuskan strategi komunikasi yang tepat khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidan Komunikasi dan Informatika.

2. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, sebagai berikut :

a. Pembuatan regulasi/ edaran pemanfaatan media informasi luar ruang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Kabupaten/ Kota dan instansi lainnya.
b. Pembuatan MOU Kerja Sama dengan Pihak Ketiga terkait pemanfaatan aset media informasi luar ruang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan media informasi luar ruang, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
d. Menyusun Strategi Komunikasi (STRAKOM) menghadapi isu strategis.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup lokasi

   Lingkup lokasi penyelenggaraan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah Provinsi Sumatera Barat.

b. Lingkup kegiatan

   Lingkup kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik meliputi:

   - Rapat pembahasan lingkup bidang
   - Rapat pembahasan lingkup perangkat daerah
   - Rapat pembahasan lingkup antar perangkat daerah

4. METODOLOGI

a. Persiapan
   - Pembagian tugas dan penyusunan SK Tim
   - Rapat persiapan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan tahun 2023

b. Pelaksanaan
   - Rapat awal persiapan pelaksanaan sub kegiatan (Januari 2024)
   - Rapat pembahasan lingkup perangkat daerah (Maret 2024)
   - Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penunjang kegiatan (Maret 2024)

- Rapat pembahasan lingkup antar perangkat daerah (Mei 2024)
- Rapat pembahasan lingkup perangkat daerah (Juli 2024)
- Rapat pembahasan lingkup antara perangkat daerah (September 2024)
- Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penunjang kegiatan (Oktober 2024)
- Rapat pembahasan lingkup antara perangkat daerah (November 2024)

5. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

6. PERKIRAAN BIAYA

Alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Kebijkan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada DPA Diskominfotik 2024 adalah sebesar Rp. 14.994.400,- (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

7. PELAKSANA KEGIATAN

a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b. Pranata Humas
c. Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

8. PESERTA KEGIATAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Prov. Sumatera Barat dan pihak terkait di Sumatera Barat.

9. KELUARAN (Output)

Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.

10. HASIL YANG DIHARAPKAN

Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

11. MANFAAT

a. Tersampaikannya informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat.

b. Memudahkan Pemerintah daerah (Dinas Kominfotik Prov. Sumatera Barat) untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ke III untuk memanfaatkan aset daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padang, Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.SI
Pembina Utama Madya/ IV-d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik/ PPTK

INDRA SUKMA,S.KOM
Pembina
NIP. 19690303 199803 1 003

Lampiran : **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01													
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover												
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01													
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

Padang, Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.SI
Pembina Utama Madya/ IV-d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik/ PPTK

INDRA SUKMA,S.Kom
Pembina
NIP. 19690303 199803 1 003